



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ALI AHMAD SYOBIRIN HARAHAP, Tempat/tanggal lahir Oku Timur/03-04-2002, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Madrasah Aliyah, Alamat Desa Bedilan, Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Edison Dahlan, S.H, beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Ali Ahmad Syobirin Harahap, lahir di Oku Timur pada tanggal 03-04-2002 dari perkawinan ayah Saparuddin Harahap dan ibu Ngatiyah;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Ali Ahmad Syobirin Harahap tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1608.AL.2006.001463;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa Pemohon bernama Ali Ahmad Syobirin Harahap tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nama Ayah Sparuddin Harahap sedangkan seharusnya yang benar tertulis Saparuddin;

5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP nik 1608060304020004;
 - b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608.AL.2006.001463; tertanggal 10-10- 2006;
 - c. Foto copy Ijazah Madrasah Aliah Negeri 1 OKU Timur, tertanggal 02-05- 2020;
 - d. Foto copy Akte Kelahiran no. 1608-LT-20012021-0015 an. Saparuddin;
 - e. Foto copi Ijazah SDN Sitimba an. Saparuddin;
 - f. Foto copy kutipan akta Nikah nomor 926/04/XII/94, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Belitang tertanggal 01-02-1994.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Ayah Pemohon dari Saparuddin Harahap menjadi Sparuddin;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608.AL.2006.001463, tertanggal 10-10- 2006 untuk Warga Negara Indonesia, agar nama Ayah tertulis SAPARUDDIN;
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama orang tua (ayah) Pemohon Kutipan Akta Kelahirannya, semula nama Ayah Pemohon Saparuddin Harahap diperbaiki menjadi Sparuddin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Kartu Keluarga 1608061812070015, selanjutnya bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608.AL.2006.001463 tertanggal 10-10-2006, selanjutnya bukti P-2;
3. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 OKU Timur, tertanggal 02-05- 2020, selanjutnya bukti P-3;
4. Akta Kelahiran No. 1608-LT-20012021-0015 an. Saparuddin, selanjutnya bukti P-4;
5. Ijazah SDN Sitimba an. Saparuddin, selanjutnya bukti P-5;
6. Kutipan Akta Nikah nomor 926/04/XII/94, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Belitang tertanggal 01-02-1994, selanjutnya bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan fotocopynya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Miswanto dan Musrini dibawah sumpah dan keterangannya telah didengar keterangannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita, petitum dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan sah perbaikan nama Ayah Pemohon dari Saparuddin Harahap menjadi Sparuddin;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah suatu perbaikan nama seseorang harus diajukan oleh orang yang bersangkutan disertai dengan alasan dan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Ayah Pemohon bukan bertindak sebagai pemohon, melainkan Pemohon adalah Ali Ahmad Syobirin Harahap sebagaimana identitas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Ali Ahmad Syobirin Harahap tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan agar perbaikan nama yang dilakukan Ayah Pemohon dari Saparuddin Harahap menjadi Sparuddin adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-6 Pemohon adalah anak sah dari Saparudin Harahap dan Nagityah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-5, penulisan nama Ayah Pemohon dalam bukti P-2 terdapat kekeliruan, seharusnya nama Ayah Pemohon adalah Saparudin sebagaimana bukti P-1, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan pada diri Pemohon dan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan atas pencatatan peristiwa penting, diperlukan suatu penetapan pengadilan dan hal ini ditegaskan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan) yang menyatakan sebagai berikut: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan penulisan nama Ayah Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-2 adalah termasuk kedalam pencatatan peristiwa penting yang membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat dalil petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608.AL.2006.001463, tertanggal 10-10- 2006 atas nama Pemohon Ali Ahmad Syobirin Harahap, semula nama Ayah Pemohon Saparuddin Harahap menjadi Sparuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan, perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat perbaikan penulisan nama Ayah Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608.AL.2006.001463, tertanggal 10-10- 2006 atas nama Pemohon Ali Ahmad Syobirin Harahap, semula nama Ayah Pemohon Saparuddin Harahap menjadi Sparuddin ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608.AL.2006.001463, tertanggal 10-10- 2006 atas nama Pemohon Ali Ahmad Syobirin Harahap, semula nama Ayah Pemohon Saparuddin Harahap menjadi Sparuddin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat perbaikan pencatatan penulisan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608.AL.2006.001463,

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10-10- 2006 atas nama Pemohon Ali Ahmad Syobirin Harahap, semula nama Ayah Pemohon Saparuddin Harahap menjadi Sparuddin

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk lain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Deni Syafril, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafril, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00
(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	